

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses penyidikan tindak pidana narkoba di Satresnarkoba Polresta Jambi dilaksanakan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah. Setiap tindakan mulai dari proses penyelidikan sampai kepada proses penyidikan, mulai dari pengumpulan bukti hingga penangkapan tersangka, diupayakan agar selalu menghormati hak-hak tersangka dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah preventif seperti memeriksa keabsahan bukti dan melibatkan pihak ketiga dalam proses penangkapan digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Asas praduga tak bersalah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia, terutama bagi tersangka yang belum terbukti bersalah di pengadilan.

Tantangan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam menjalankan penyidikannya. Perilaku tersangka yang tidak kooperatif, yang seringkali berujung pada perlawanan terhadap penyidik, merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaannya. Selain itu, sikap masyarakat umum bahkan aparat penegak hukum terhadap tersangka dipengaruhi oleh ketidaktahuan mereka terhadap asas praduga tak bersalah dan reputasi buruk yang dihadapi para pelaku narkoba. Efektivitas investigasi juga terhambat oleh kurangnya fasilitas pendukung dan sumber

daya manusia. Semua elemen ini mempunyai dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan, yang seharusnya menjamin bahwa hak-hak tersangka dihormati.

B. Saran

Upaya untuk terus meningkatkan kualitas proses penyidikan harus dilakukan agar asas praduga tak bersalah dapat diterapkan dengan lebih baik. Peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan fasilitas yang memadai, dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil guna menciptakan proses penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, proses penyidikan tindak pidana narkoba dapat berjalan secara efektif tanpa mengesampingkan hak-hak tersangka sebagai bagian dari perlindungan hukum yang adil.